



## BUPATI PURWOREJO

INSTRUKSI BUPATI PURWOREJO  
NOMOR: 13 TAHUN 2007

TENTANG

JALAN BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT TAHUN 2007

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang:
- a. bahwa nilai-nilai gotong royong yang telah tumbuh dalam masyarakat sebagai bagian dari sistem nilai budaya bangsa perlu dilestarikan secara berdayaguna dan berhasilguna untuk meraperokuat integritas sosial masyarakat di desa / kelurahan serta rnenperkokoh Negara Ke- satuan Republik Indonesia;
  - b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pelestarian yang berdayaguna dan berhasilguna tersebut pada huruf a, perlu meningkatkan partisipasi masyarakat melalui kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyara• kat;
  - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b , perlu diterbitkan Instruksi Bupati tentang pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Kabupaten Purworejo
- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.;
  2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan pokok Kesejahteraan Sosial ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039);
  3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 );
  4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keu- angan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lem• baran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan lembaran Nomor 4438);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 );
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lem• baran Negara Nomor 4587 );

## 2, Sasaran

- a. Meningkatnya persatuan dan kesatuan masyarakat.
- b. Meningkatnya peran aktif masyarakat dalam pembangunan
- c. Meningkatnya kemitraan antara masyarakat dan pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan
- d. Meningkatnya rasa handarbeni dan tanggung jawab masyarakat terhadap hasil-hasil pembangunan.

## VI. KEGIATAN

Bidang kegiatan dalam Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat meliputi:

- 1) **Bidang Kemasyarakatan** , antara lain :
  - a. Penguatan sistem keamanan lingkungan;
  - b. penegakan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
  - c. penggerakan partisipasi masyarakat dalam membangun desa dan kelurahan secara gotong royong dan swadaya
  - d. Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang kemasyarakatan
- 2) **Bidang Ekonomi**, antara lain :
  - a. Penguatan peranan koperasi dalam mendukung perekonomian masyarakat,
  - b. Fasilitasi pengembangan usaha mikro dan usaha kecil masyarakat;
  - c. pengembangan budaya menabung dikalangan masyarakat.
  - d. Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang ekonomi.
- 3) **Bidang Sosial Budaya dan Agama**, antara lain :
  - a. *Pelayanan kesehatan massal*;
  - b. Pembangunan dan pemeliharaan prasarana olah raga;
  - c. Perlombaan dan pertunjukan seni budaya;
  - d. Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang sosial budaya dan agama.
- 4) **Bidang Lingkungan Hidup** , antara lain :
  - a. Pembangunan dan pemeliharaan prasarana lingkungan ;
  - b. pembersihan dan penyehatan lingkungan pemukiman;
  - c. konservasi, rehabilitasi, dan reboisasi lahan kritis.
  - d. Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang lingkungan

## VII. WAKTU DAN TEMPAT

### 1. Waktu

Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong masyarakat dilaksanakan selama satu bulan pada bulan Mei sampai bulan Juni 2006 yang pelaksanaannya dimulai setelah dicanangkan oleh Bupati Purworejo

### 2. Tempat.

Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dilaksanakan di setiap desa / kelurahan di Kabupaten Purworejo

## VIII. PENGORGANISASIAN

### 1. Pemerintah Propinsi

- a. Membentuk panitia pelaksana Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat tingkat Propinsi, yang anggotanya terdiri dari Unsur pemerintah Daerah propinsi dan Instansi terkait sesuai bidang kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.
- b. Mengkoordinasikan dan Memfasilitasi pemerintah Kabupaten dan Kota dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.

- c. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat,
- d. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat tingkat propinsi dan menyampaikannya kepada Menteri Dalam Negeri selaku pembina pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

## 2. Pemerintah Kabupaten dan Kota

- a. Membentuk panitia Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat tingkat Kabupaten dan Kota, yang anggotanya terdiri dari unsur Pemerintah Daerah Kabupaten dan serta Instansi terkait sesuai dengan bidang kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
  - b. Memfasilitasi Kecamatan dalam perencanaan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
  - c. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.
  - d. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat kepada Gubernur ;

## 3. Camat diminta untuk :

- a. Membentuk panitia pelaksana Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat tingkat kecamatan, yang anggotanya terdiri dari lembaga kemasyarakatan yang aktif sebagai mitra pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat, tokoh masyarakat, dan Tim Penggerak PKK Kecamatan.
- b. Memfasilitasi Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan dalam persiapan dan pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.
- c. Melakukan pengendalian selama pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di seluruh Desa di wilayahnya;
- d. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat kepada Bupati / Walikota.

## IX. PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN

### 1. Persiapan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dilaksanakan pada bulan Maret 2006 di masing-masing Desa dan Kelurahan, yang meliputi kegiatan :

- a. Musyawarah Desa dan Kelurahan, yang dipimpin oleh Lurah Desa / Kepala Kelurahan untuk persiapan sekaligus penjelasan Kebijakan Pemerintah tentang Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat, yang diikuti oleh pengurus RT/ RW, tokoh masyarakat, Karang Taruna, pengurus lembaga kemasyarakatan yang aktif, Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Desa / Kelurahan
- b. Penetapan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat yang menjadi prioritas di masing-masing desa/ kelurahan.
- c. Pembentukan seksi-seksi sebagai koordinator kegiatan sesuai bidang kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat yang telah ditetapkan secara musyawarah (terdiri dari aparat, lembaga kemasyarakatan yang aktif, pemuda dan tokoh masyarakat serta Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga).
- d. Penyusunan dan penetapan jadwal kerja tim.

LAMPIRAN ; Instruksi Bupati Purworejo  
Nomor : 13 Tahun 2007  
Tanggal : 4 Juni 2007

## **PEDOMAN PELAKSANAAN BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT TAHUN 2007**

### **I. UMUM**

Pembangunan Masyarakat desa sebagai basis pembangunan daerah dan pembangunan nasional, perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah dan pemerintah Daerah, agar ada kesenjangan kehidupan masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan tidak semakin yang dapat berimplikasi terhadap timbulnya kecemburuan sosial yang dapat mengarah kepada disintegrasi sosial bahkan disitegrasi Bangsa. Kearifan nilai - nilai sosial budaya lokal dalam aspek kegotongroyongan dan keswadayaan patut didayagunakan , dilestarikan dan dikembangkan, agar mencadi potensi efektif dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat desa dan kelurahan.

Dalam rangka memperkuat integrasi sosial , integrasi Bangsa dan memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia pendayagunaan dan pelestarian nilai - nilai gotong royong yang telah tumbuh , berkembang , dan mengakar dalam kehidupan masyarakat kita sebagai bagian dari nilai budaya bangsa , perlu menggelorakan kembali semangat kegotongroyongan dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan melalui "Gerakan Nasional Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat"

### **II.DASAR**

1. Undang - undang No, 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Peraturan Pemerintah No, 76 Tahun 2001 tentang Pedoman. Umum Pengaturan Mengenai Desa
3. Keputusan Presiden No. 49 Tahun 2001 tentang Penataan LKMD Atau Sebutan Lain
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2004 tentang Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.

### **III.PENGERTIAN**

Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat adalah kegiatan kerja sama masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan yang diarahkan pada pengu-

tan persatuan dan kesatuan masyarakat

### **IV.TEMA**

" Dengan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Kita Tingkatkan Partisipasi dan Kepedulian Sosial Menuju Kemandirian Masyarakat "

### **V. TUJUAN DAN SASARAN**

#### **1. Tujuan**

Meningkatkan kepedulian , kesadaran dan peran serta masyarakat berdasarkan kebersamaan dalam keanekaragaman menuju pada penguatan integrasi sosial melalui kegiatan-kegiatan gotong royong dalam pelaksanaan pembangun serta pemeliharaan hasil-hasil pembangunan.

LAMPIRAN : Instruksi Bupati Purworejo  
Nomor : |\*J | \$UJI/» QJb  
Tanggal : 4 WP^

## **PEDOMAN PELAKSANAAN BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT TAHUN 2007**

### **I. UMUM**

Pembangunan Masyarakat desa sebagai basis pembangunan daerah dan pembangunan nasional, perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah dan pemerintah Daerah, agar ada kesenjangan kehidupan masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan tidak semakin yang dapat berimplikasi terhadap timbulnya kecemburuan sosial yang dapat mengarah kepada disintegrasi sosial bahkan disitegrasi Bangsa. Kearifan nilai - nilai sosial budaya lokal dalam aspek kegotongroyongan dan keswadayaan patut didayagunakan , dilestarikan dan dikembangkan, agar menjadi potensi efektif dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat desa dan kelurahan.

Dalam rangka memperkuat integrasi sosial , integrasi Bangsa dan memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia pendayagunaan dan pelestarian nilai - nilai gotong royong yang telah tumbuh , berkembang , dan mengakar dalam kehidupan masyarakat kita sebagai bagian dari nilai budaya bangsa , perlu menggelorakan kembali semangat kegotongroyongan dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan melalui "Gerakan Nasional Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat"

### **II.DASAR**

1. Undang - undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa
3. Keputusan Presiden No. 49 Tahun 2001 tentang Penataan LKMD Atau Sebutan Lain
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2004 tentang Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.

### **III.PENGERTIAN**

Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat adalah kegiatan kerja sama masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan yang diarahkan pada penguatan

tan persatuan dan kesatuan masyarakat

### **IV.TEMA**

" Dengan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Kita Tingkatkan Partisipasi dan Kepedulian Sosial Menuju Kemandirian Masyarakat "

### **V. TUJUAN DAN SASARAN**

#### **1. Tujuan**

Meningkatkan kepedulian , kesadaran dan peran serta masyarakat berdasarkan kebersamaan dalam keanekaragaman menuju pada penguatan integrasi sosial melalui kegiatan-kegiatan gotong royong dalam pelaksanaan pembangunan serta pemeliharaan hasil-hasil pembangunan.

2. Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dilaksanakan pada setiap bulan Mei , dimasing- masing desa dan kelurahan di seluruh Kabu• paten Purworejo

#### **X. PENGENDALIAN**

Camat diminta melakukan pengendalian pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat kepada desa/ kelurahan sesuai dengan batas kewenangannya.

#### **XI. LAIN-LAIN**

Pelaksanaan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dilaksanakan se- cara sederhana

#### **XII. PENUTUP**

Saudara camat agar memberikan petunjuk teknis tentang pelaksanaan kegiatan Bualan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

**BUPATI PURWOREJO**

**Ttd.**

**H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M**